



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember)**

Mohamad Nabil Tanzil Furqon

nabiltanzil03@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Sigiet Rizky Fidiyanto

sigietamania@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Alvin Safana Lufky

alvinsafanalufky@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Vivant Juniar Yasinof

vivant132@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Rendy Chairul Ramadhany

rendycr0@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Bintang Wahyu Prayogo

bintangwahyu098@gmail.com

Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Jalan Mastrip 164, Jember, Indonesia

Korespondensi penulis : *nabiltanzil03@gmail.com*

Abstract. *This study aims to explain and analyze the process of financial planning and management in Nogosari Village, Rambipuji District, Jember Regency. Based on Permendagri Number 20 of 2018. This study uses a qualitative approach and case studies involving interviews with village officials and analysis of related documents. The results of the study indicate that the process of village financial management planning in Nogosari Village has been running well, and has followed the procedures or legal basis used, namely Permendagri No. 20 of 2018. This study emphasizes the importance of preparing village management planning in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018*

Keywords: *Financial Village, Management, Planning*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dan studi kasus yang melibatkan wawancara dengan perangkat desa serta analisis dokumen terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nogosari sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti prosedur ataupun dasar hukum yang digunakan yaitu permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan pengelolaan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Kata kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Otonomi desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan,

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang diterima daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah dalam hal membuat, memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Pemerintah berusaha mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa 2 berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan,

Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). (Amalia & Sugiartono, 2021)

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Nogosari, yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dengan adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan sampai dengan mempertanggung jawabkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Desa yang ada di Kecamatan Rambipuji sampai sejauh ini belum pernah terlambat dalam melaporkan keuangannya, dalam hal ini artinya pemerintah desa Nogosari ini tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan desa nya.

KAJIAN TEORI

Desa

Diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai batas wilayah, mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintahan desa mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa disebut juga kepala desa atau , dan dibantu oleh perangkat desa sebagai anggota yang mengelola pemerintahan desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, struktur fungsi daerah sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan administrasi, pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Yulianti, 2021), perencanaan adalah proses mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di suatu masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses berpikir logis yang melibatkan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan berbagai tindakan. Secara umum pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan tersebut di atas merupakan suatu proses penganggaran yang dilakukan dalam bentuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan melalui peraturan desa yang disusun dari Muslembandesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana keuangan desa disusun sesuai kewenangan pemerintah desa, dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota, dan dengan peran serta masyarakat desa. Rencana pembangunan desa meliputi dua kegiatan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berjangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) yang hanya berjangka waktu 1 tahun.

Pelaksanaan

Pelaksanaan ini merupakan rangkaian pekerjaan terkait pengeluaran dana negara sebesar untuk penyelenggaraan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 43 ayat 1, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi pendapatan dan belanja Desa yang diproses melalui Rekening Uang Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pembangunan desa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten dan pemerintah desa beserta masyarakat desa,

Menurut (Yulianti, 2021) pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah desa sebelum dilaksanakan di lapangan, dan untuk itu kepala desa dan bagian keuangan sepakat untuk mengeluarkan dana pemerintah untuk mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Zakariah et al., 2020), Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

Informan yang dipilih pada penelitian ini mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Sekretaris Desa Nogosari. Narasumber yang diwawancarai merupakan orang yang kompeten pada bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut (Rizky D, 2020), Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, Menurut (Fatchan, 2011), wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Kemudian ada dokumentasi, Menurut (Noor, 2011), Dokumentasi adalah hasil atau bukti yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan teknik wawancara atau observasi yang dapat berupa dokumen, foto atau sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Nogosari

Proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Nogosari, Pertama rancangan kegiatan itu ada yang namanya pilih dusun dilakukan dengan musyawarah dusun (musdus), yang bertujuan untuk menampung gagasan dan masukan dari unsur masyarakat yang kemudian dibawa ke musyawarah desa (musdes) kemudian di tuangkan ke RPJMDes dan RKPDes. Dalam musyawarah desa (musdes) di ikuti oleh tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang nanti semua masukan dan gagasan dikumpulkan dan setelah itu dipilih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk kesejahteraan desa. Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes perangkat desa membentuk tim yaitu tim perancang APBDes yang berasal dari unsur masyarakat, di desa nogosari sendiri ada 9 tim yang dibentuk diambil dari beberapa dusun sebisa mungkin semua dusun di ikutsertakan dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Setelah menyusun dan menghasilkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), perangkat desa dapat melakukan perencanaan untuk pembangunan desa yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jika ada perbedaan pendapat atau usulan maka diselesaikan dengan

cara mengambil keputusan tertinggi yaitu menggunakan sistem voting, aklamasi atau dalam musyawarah

Dengan adanya RPJMDes maka APBDes yang sudah disusun dan dilaksanakan, apabila tidak di realisasikan pada tahun ini maka akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Dan kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tersebut berasal dari anggaran yang kurang mencukupi sehingga kurang efektif dan memerlukan evaluasi untuk di lanjutkan pada tahun berikutnya.

Dalam hal tranparansi dan akuntabilitas mengenai RPJMDes dan RKPDes desa Nogosari mempublikasikan Melalui rapat musdes dan diadakan publikasi semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa Dengan cara memampang semua kegiatan desa dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa.

Kesesuaian Antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Nogosari dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No 20 tahun 2018)

Pencarian bukti mengenai kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada pada Desa Nogosari dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018), didapatkan melalui proses wawancara. Proses wawancara dilakukan kepada orang yang mempunyai kekuasaan dan faham dalam mengelola keuangan desa, serta memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk mengelola keuangan desa tersebut. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara terstruktur.

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara, bahwa jawaban yang di berikan oleh informan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari 10 pertanyaan yang telah ditanyakan, dapat di presentasikan kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nogosari dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Secara keseluruhan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nogosari sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

SIMPULAN

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Nogosari sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti prosedur ataupun dasar hukum yang digunakan yaitu permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan bahwa Desa Nogosari tidak pernah telat dalam hal penyampaian laporan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dan juga dalam Proses penyusunan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada desa Nogosari telah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 1–23.
- Rizky D, A. K. (2020). Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A. *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3(5), 1–15.
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412–425.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. 157–165.